I-Philanthropy
A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf
P- ISSN : 2809-0659
E- ISSN : 2808-7607

An Analysis the Financial Performance of BAZNAS Klaten

Tri Wulandari[1], *Rofiul Wahyudi*[1]
[1] *Faculty of Islamic Studies, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia. E-mail: rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id*

Abstract: This research aims to measure and analyze the financial performance of the Klaten Regency National Amil Zakat Agency in 2019-2022. Performance measurement in this research uses the efficiency ratio, amil fund ratio and growth ratio issued by BAZNAS. Data obtained from the Klaten Regency BAZNAS financial report for 2019-2022. Research data collection techniques use observation and documentation techniques. The method in this research is descriptive quantitative using simple linear regression analysis. Model testing was carried out with SPSS version 25.0 software. Statistical testing in this research uses the classic assumption test which consists of the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test. Then proceed with the R2 coefficient of determination test. The results of statistical analysis have fulfilled most or all of the relevant classical assumptions. Meanwhile, the results of the analysis of the coefficient of determination (R2) are 0.564 or 56.4%, which explains that the Ratio variable (Efficiency, Capital Funds and Growth) has an influence on the dependent variable of financial performance effectiveness, while the remaining 43.6% is caused by other factors.

Keywords: BAZNAS; Klaten; Rasio Efisiensi; Rasio Dana Amil; Rasio Pertumbuhan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim mencapai 237 juta jiwa atau 86% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dana zakat yang terkumpul di Indonesia sangat tinggi. Zakat dalam Islam merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib dibayar oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzaki). Zakat berperan dalam distribusi pendapatan yang adil dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pengelolaan zakat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat[1].

Menurut UU Administrasi Zakat No.23 Tahun 2011, lembaga pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Nasional menurut Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001. BAZNAS bertanggung jawab untuk memantau seluruh pembayaran ZIS nasional menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2001[2].

Diketahui bahwa zakat dikelola sebagai langkah memaksimalkan pengelolaan zakat untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mengatasi masalah kemiskinan secara efektif dan efisien. Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan menghimpun zakat dari para muzaki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada penerima (mustahik).

[1] Hanafil Haq dan Zuraidah Aninda, 'Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6 (2020), 1–14.

[2] BAZNAS PUSKAS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*, 2022.

Pendistribusian dana zakat mencakup lima bidang dalam kehidupan mustahik: ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama,dan sosial[3].

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Nasional 2019-2022

Tahun	Dana ZIS Terhimpun	Dana ZIS Tersalurkan
2019	Rp10.227.943.806.555	Rp8.688.221.234.354
2020	Rp4.964.136.573.780	Rp4.329.408.411.943
2021	Rp14.118.195.747.281	Rp14.270.827.039.277
2022	Rp15.602.873.367.154	Rp14.579.875.011.518

Sumber : Laporan Kinerja BAZNAS 2019-2022)

Hasil riset yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menunjukkan potensi zakat di Indonesia dari berbagai sektor adalah 233,8 triliun rupiah per tahunnya. Namun pada kenyataannya jumlah terdapat perbedaan besar antara angka potensi dan penghimpunan zakat. Selain itu, presentase data yang dipublikasikan BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 dan meningkat menjadi 7,53% pada September 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang[4].

Angka kemiskinan yang tinggi ini menggarisbawahi pentingnya upaya kelembagaan untuk mengembangkan strategi yang mendalam untuk mencegah bertambahnya kemiskinan. Dana zakat yang terhimpun tumbuh setiap tahun, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan angka kemiskinan yang terus berubah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya potensi zakat yang besar menjadi tantangan bagi BAZNAS dalam mengoptimalkan efisiensi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat untuk mengurangi kemiskinan[5].

Dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS yang diarahkan atau dikendalikan dan terlibat aktif untuk mencapai tujuan ini. Kinerja adalah tingkat keberhasilan yang bisa dicapai oleh seorang karyawan atau organisasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai maupun kinerja organisasi, sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai. Jadi dapat mengetahui cara mengevaluasi tingkat pencapaian atas tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya[6].

Pengelolaan lembaga amil zakat yang baik dapat mendorong efisiensi yang optimal, sehingga mempengaruhi penerimaan dan penyaluran zakat yang tepat. Kinerja yang baik ini yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka dapat menyetorkan zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, serta memberikan pemahaman tentang urgensi zakat sebagai sarana penunjang kebutuhan

[3] Susetyohadi Rofiul, Wahyudi dan Agus, 'The Efficiency Of Amil Zakat Institutions (LAZ) In Indonesian Islamic Banks : Data Envelopment Analysis Approach', *Madania*, 25.2 (2020), 169–80.

[4] PUSKAS.

[5] PUSKAS.

[6] Rachman Fenny, Mayulu, Burhan Niode, Ismail, 'Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan', *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.5 (2020), 1–6.

masyarakat. Kegiatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan tugas[7].

Kajian sebelumnya tentang potensi dan implementasi zakat Indonesia menemukan bahwa peningkatan pendapatan dari dana zakat tidak sebanding dengan peningkatan potensi zakat. Ada kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan Zakat. Semua pihak harus waspada dalam mengelola zakat ini. Sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga zakat, bank sentral dan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan zakat di Indonesia[8].

Studi tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan BAZNAS yang menunjukkan informasi dan edukasi dalam bentuk brosur dan media elektronik tidak meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan kewajiban lembaga zakat, sehingga diperlukan metode pelaksanaan sosialisasi[9]. Selanjutnya, studi mengenai kegiatan BAZNAS Kabupatan Hulu Sungai Utara dalam menyalurkan dana ZIS melalui program Hsu Makmur, menunjukkan bahwa tingkat produktivitas program Hsu Makmur relatif rendah karena dana ZIS yang disalurkan belum efektif. Tingkat ekonomi Mustahiq, kualitas layanan yang ditawarkan juga belum optimal serta sumber daya manusia yang terbatas berdampak negatif terhadap rendahnya tanggung jawab yang dapat dicapai[10].

Studi perbandingan Hasanah tentang kinerja keuangan BAZNAS berskala nasional dengan metode analisis kuantitatif, analisis deskriptif berdasarkan perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh Lembaga Amil Zakat yang menjadi objek penelitian telah berkerja dengan baik dan Yayasan Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat dengan kinerja terbaik[11]. Berbeda dengan studi Haidir tentang analisis kinerja pengelolaan zakat BAZNAS kota Yogyakarta dengan menggunakan metode survei melalui wawancara survei. Analisis dilakukan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) menggunakan metode campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat di Yogyakarta cukup baik dengan nilai indeks sebesar 0,4878[12].

Studi Deni Lubis et.al.,mengukur kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS dengan menggunakan Indeks Zakat National (IZN) dan metode campuran. Indeks yang digunakan dalam perhitungan IZN adalah indeks mikro, indeks makro, dan indeks basis data. Hasil menunjukkan nilai indeks mikro sebesar 0,69 yang berarti kinerja BAZNAS dari segi kelembagaan dan pengaruh zakat terhadap mustahik baik. Nilai indeks makro

---

[7] Oril Presti Nurani Rifan, Akhmad Arif, Rofiul Wahyudi, 'Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia', *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2020), 31–40.

[8] Clarashinta Canggih and Khusnul Fikriyah, 'Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia', *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2017), 14–26.

[9] Candra Panto and Supandi Rahman, 'Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo Dengan Model CIPP (Context , Input , Process , Product)', *Jurnal Idarotuna*, 3.April (2021), 132–41.

[10] Muhammad Riduansyah Syafari and Hastin Umi Anisah, 'Efektifitas Pengelolaan Zakat , Infaq Dan Shodaqoh Oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3.2 (2021), 101–17.

[11] Hasanah Uswatun, 'JURNAL ILMIAH KOHESI Vol. 4 No. 1 Januari 2020', *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 4.1 (2020), 1–14.

[12] Haidir M. Samsul, 'Haidir: Analisis Kinerja Pengelolaan… M. Syamsul', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Department*, 11.1 (2020), 23–44.

sebesar 0,0495 yang berarti peran pemerintah dan masyarakat kurang baik dan nilai indeks basis data sebesar 0,165 menunjukkan kinerja lembaga yang kurang baik[13].

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada tahun 2022, mencapai Rp22,43 triliun, meningkat hingga 58,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, disayangkan pertumbuhan yang pesat tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya amil yang professional. Perkembangan kinerja keuangan BAZNAS Klaten digambarkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Laporan Aktivitas BAZNAS Kabupaten Klaten Tahun 2019- 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	2019			
	Penerimaan	Penyaluran	Saldo Awal Tahun	Saldo Akhir
Zakat	3.060.502.332	3.420.573.081	726.113.869	366.043.120
Infaq & Shadaqah	440.183.215	235.300.795	46.804.401	251.686.821
	2020			
Zakat	4.129.395.991	4.478.759.233	366.043.120	16.679.878
Infaq & Shadaqah	570.152.311	702.866.556	214.692.621	81.978.376
	2021			
Zakat	3.667.431.145	3.194.387.542	16.679.878	489.723.481
Infaq & Shadaqah	1.180.164.136	1.248.538.322	81.978.376	13.604.190
	2022			
Zakat	5.158.243.461	4.545.567.941	489.723.481	1.102.399.001
Infaq & Shadaqah	913.355.580	899.415.649	13.604.190	27.544.121

Sumber: BAZNAS Kabupaten Klaten (2023)

Berdasarkan latar belakang masalah empiris tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Klaten dengan pendekatan rasio. Urgensi penelitian ini agar para muzakki perlu mengetahui bagaimana kinerja dari BAZ dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat baik dari lembaga pemerintah maupun dari lembaga non pemerintah melalui laporan akuntansi. Mengukur kinerja keuangan BAZNAS menjadi sangat penting, karena dapat menentukan kemampuan BAZNAS dalam mengelola keuangannya. BAZNAS dapat menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja keuangannya, antara lain: rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini

[13] Muharman Lubis and Anik Hanifatul Azizah, *Towards Achieving the Efficiency in Zakat Management System : Interaction Design for Optimization in Indonesia Towards Achieving the Ef Fi Ciency in Zakat Management System : Interaction Design for Optimization in Indonesia* (Springer Singapore, 2018) <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1628-9>.

adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan menentukan efisiensi BAZNAS berdasarkan aspek keuangannya serta membandingkan efisiensi pada setiap periode.

Landasan Teori

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi resmi pemerintah non struktural pengelola zakat yang menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakat pada tingkat nasional. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan bahwa BAZNAS adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah atau Presiden melalui Menteri Agama[14].

BAZNAS terdiri dari BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara atas rekomendasi Menteri, presiden membentuk Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS berkedudukan di provinsi dan dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Menteri membentuk BAZNAS Kota/Kabupaten atas usul Gubernur/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS[15]. BAZNAS melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat nasional dengan merencanakan, melaksanakan, memantau, melaporkan dan bertanggung jawab atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat nasional[16]. Tujuan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat untuk kepentingan bersama dan pengentasan kemiskinan[17].

Sehubung dengan tugas sehari-hari, BAZNAS melakukan kegiatan pendistribusian berupa penyaluran dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat mengacu pada bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk meningkatkan kemanfaatan zakat bagi terwujudnya kesejahteraan umat. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS didasarkan pada kegiatan pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat[18].

Pengelolaan Zakat, Infak , dan Shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan menerima atau menarik dari muzaki berdasarkan data muzaki[19]. UU No. 23

---

[14] Much Maftuhul Fahmi and Indah Yuliana, 'Mengukur Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas): Pendekatan Metode Data Envelopment Analysis (Dea)', *I-Finance*, 05.02 (2019), 125–40.

[15] Siti Nurhasanah, 'EfIsiensi Kinerja Baznas Bogor Dan Sukabumi : Pendekatan Data Envelopment Analysis', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5.2 (2017).

[16] BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional*, 2018.

[17] BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, 2020.

[18] BI & BAZNAS, *Zakat Risk Management*, 2018.

[19] Fuad Yanuar, Yassirly Amriya, and Nuwun Priyono, 'Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.8 (2020), 164–75.

Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi menghimpun dana zakat dan menyalurkannya[20].

Pengelolaan Zakat, Infak , dan Shadaqah memiliki prinsip-prinsip, antara lain :

1. Prinsip syariah berarti bahwa penyelenggaraan Zakat, Infak, dan Shadaqah didasarkan pada syariah dan moralitas agama Islam.
2. Prinsip kesadaran masyarakat artinya penghimpunan Zakat, Infak, dan Shadaqah diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran para muzaki dan mustahiq agar mampu menjalankan perannya.
3. Prinsip manfaat artinya penyelenggaraan Zakat, Infak, dan Shadaqah diharapkan bermanfaat bagi umat.
4. Prinsip integrasi artinya penyelenggaraan Zakat, Infak, dan Shadaqah terintegrasi antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip produksi artinya bahwa penggunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah selalu produktif dan selektif.

Penghimpunan zakat merupakan kegiatan menghimpun dana zakat dari muzaki kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (mustahik) sesuai dengan jumlahnya. Penghimpunan ZIS merupakan pilar utama dari lembaga pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah. Tujuh syarat wajib zakat (muzaki), yaitu: Mandiri, Islam, baligh, harta bisa bertambah, sampai nisab , mencapai 1 tahun, tidak ada hutang[21].

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS provinsi, kota, dan kabupaten berhak membentuk Unit Penghimpun Zakat (UPZ). Pembentukan Unit Penghimpun Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di lingkungan negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2)[22]. UPZ atau Unit Penghimpun Zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan yang memliki misi untuk melayani muzaki dengan menyalurkan zakat. Unit Penghimpun Zakat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya, melayani muzaki, menghimpun dana zakat infak dan shadaqah, mengelola penghimpunan dana ZIS, mengelola database muzakki, memberikan laporan kegiatan penghimpunan ZIS di UPZ.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi berarti proses, cara proses penyaluran. Dengan demikian, pendistribusian zakat merupakan proses, metode,

[20] Roikhatul Jannah and Endang Kartini, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19 Transparency And Accountability In The Management Of Zis By Yogyakarta City Baznas During The Covid-19 Pandemic', *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5.2016 (2022).

[21] Andi dan Mukhlisin Hidayat, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.03 (2020), 675–84.

[22] Risma Ayu Kinanti and others, 'OpTimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2021), 20–37.

kegiatan pendistribusian zakat kepada mustahik[23]. Pendistribusian zakat setidaknya dilaksanakan pada 4 sektor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 3 Tahun 2018, setiap Asnaf sebagai penerima manfaat zakat memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang memiliki kekayaan maupun pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya
2. Miskin merupakan orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar yang layak untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.
3. Amil zakat yaitu orang yang ditunjuk diberi kuasa oleh pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga yang diberikan izin untuk mengelola zakat.
4. Muallaf merupakan orang yang baru memeluk agama Islam.
5. Riqab merupakan orang yang kehilangan kebebasannya atau tersandera kebebasannya.
6. Gharimin adalah orang yang menurut hukum Islam diwajibkan untuk melaksanakan Maslahat dan/atau menghindari mudarat
7. Shabilillah adalah orang yang berjuang membela ajaran Islam, dan berjuang untuk kemashlahatan.
8. Ibnu sabil merupakan orang yang kekurangan uang atau bekal dalam perjalanan untuk berbuat kebaikan.

UU No. 23 tahun 2011 menyatakan pennyaluran zakat dilakukan berdasar urutan prioritas dan memperhatikan prinsip persamaan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Inovasi penyaluran diklasifikasikan ke 4 bentuk berikut:

1. Konsumtif-tradisional, adalah disalurkan pada mustahik untuk digunakan secara langsung, seperti zakat fitrah dan zakat maal.
2. Konsumtif kreatif, adalah disalurkan melalui bentuk selain barang asli, seperti perlengkapan sekolah atau beasiswa.
3. Produktif tradisional, diberikan dan berupa barang modal seperti hewan ternak dan lain-lain. Sumbangan dalam bentuk ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan.
4. Produktif kreatif, yaitu dilakukan dalam bentuk modal dan untuk projek sosial serta untuk pengusaha kecil.

Rasio Kinerja Keuangan

Kinerja adalah kumpulan hasil kerja atau kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu[24]. Efisiensi keuangan adalah tingkat efisiensi yang digapai oleh suatu perusahaan, sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja memiliki banyak arti, termasuk “pencapaian”. Kinerja merupakan contoh penerapan program, kegiatan atau praktek untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi[25].

---

[23] Efri Syamsul Bahri and Khumaini Sabik, ‘Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 13 <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>.

[24] Rofiul Wahyudi and others, ‘PeNgaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Journal Of Business Ethics*, 2.3 (2001), 201–2.

[25] W.J.S Poerwadarminta, ‘Kamus Umum Bahasa Indonesia’, 1996.

Lembaga amal atau organisasi nirlaba bukan bertujuan utama untuk menghasilkan keuntungan, tetapi dengan pengelolaan keuangan yang baik tetap menjadi pertimbangan yang paling penting. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka organisasi nirlaba mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik dan memastikan bahwa organisasi mereka memiliki dana yang cukup untuk kegiatan sosial secara berkelanjutan[26].

Hasil kinerja keuangan yang yang menunjukkan perhitungan rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap prinsip syariah. Analisis rasio, menurut Munawiri, adalah analisis yang menggambarkan hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain yang dapat dilaporkan secara keuangan dalam bentuk perbandingan (rasio). Analisis rasio keuangan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan kinerja operasi lembaga zakat. Laporan kinerja keuangan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang diimplementasikan secara efektif dalam menjalankan program OPZ dalam pengelolaan dana umat dan secara otomatis menciptakan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat di lembaga zakat[27].

Analisis rasio merupakan cara untuk mendapatkan gambaran keuangan dan mengevaluasi kinerja keuangan. Ini bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap praktik dan kondisi yang kurang baik, atau memperbaiki kelemahan yang ada, jika ada penyimpangan, lakukan koreksi agar dapat memperbaikinya serta memberikan gambaran kepada pihak berkepentingan (stakeholder) tentang kinerja keuangan perusahaan[28].

Dibawah ini merupakan variabel dari rasio yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Efisiensi
   Rasio untuk mengukur efektivitas biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana.
2. Rasio Biaya Penghimpunan
   Bertujuan untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan selama melakukan penghimpunan zakat.
3. Rasio Biaya Operasional
   Pengukuran rasio biaya operasimencerminkan efisiensi dalam mengelola bagian biaya operasional.

Beberapa jenis rasio biaya operasional yang berbeda dapat didefinisikan dalam OPZ, sebagai berikut:

1. Rasio biaya operasional terhadap total hak amil
   Dihitung untuk mengukur berapa banyak dana hak amil yang digunakan untuk operasional. Nilai rasio ini bisa diinterpretasikan dengan ketentuan;
   1. R < 80% : Efisien
   2. 80% < R < 90% : Cukup Efisien
   3. R > 90% : Tidak Efisien
2. Rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan

[26] Uswatun.

[27] PUSKAS.

[28] Cahyadi Rahadian, 'AnAlisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3.April (2020), 81–94.

Perhitungan komposisi biaya operasional terhadap total penghimpunan. Yang diinterpretasikan dengan ketentuan:

1. R < 12,5% : Efisien
2. 12,5% < R < 17,5% : Cukup Efisien
3. R > 17,5% : Tidak Efisien

3. Rasio Biaya SDM

Dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpuna total. Dengan intepretasi sebagai berikut:

1. R < 10% : Efisien
2. R > 10% : Tidak Efisien

4. Rasio Dana Amil

Efisiensi penggunaan dana Amil dalam penyelenggaraan lembaga Zakat diukur untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan dana Amil dalam kegiatan operasional penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infak Dan Shadaqah. Dengan intepretasi sebagai berikut ;

R ≤ 13,8% : Baik

R > 13,8% : Tidak Baik

Tabel 1.3 Asumsi Dana Amil

Komponen	Asumsi komposisi dana ZIS	Asumsi Hak Amil
Zakat	80%	12,5%
Infak & Shadaqah	15%	20%
CSR	5%	15%

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan yaitu meliputi rasio pertumbuhan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah, rasio pertumbuhan penyaluran serta rasio pertumbuhan biaya operasional. Berikut disajikan variable dari rasio pertumbuhan yaitu:

a) Rasio Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Infak dan Shadaqah

Digunakan untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan dana zakat yang terkumpul pada tahun sebelumnya.

Dengan intepretasi :

1. R > 130% : Baik Sekali
2. 120% < R < 130% : Baik
3. 100% < R < 120% : Cukup Baik
4. R < 100% : Tidak Baik

(Sumber : [29]

b) Rasio Pertumbuhan Penyaluran *(Growth of Allocation)*

[29] Puskasbaznas, 2020)

Digunakan untuk mengukur peningkatan penyaluran zakat tahun ini dibandingkan tahun lalu (Sumber : [30].Dengan intepretasi:

1. R < 100% : Tidak Baik
2. 100% < R < 120% : Cukup Baik
3. 120% < R < 130% : Baik
4. R > 130% : Baik Sekali

c) Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Rasio ini mencerminkan kenaikan beban usaha OPZ pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Interpretasi rasio pertumbuhan biaya operasional ini yaitu, sebagai berikut:

1. R ≤ 1 : Selaras
2. R > 1 : Tidak Selaras

Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian tentang analisis rasio keuangan lembaga amil zakat sudah banyak dilakukan seperti Nur Pertiwi & Wahyuni melakukan penelitian yang bermaksud guna menilai dan menelaah kemampuan finansial di Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Efisiensi ratio, perbandingan anggaran amil dan perbandingan progres yang diterbitkan BAZNAS digunakan untuk mengukur kemampuan. Metode yang diterapkan yaitu menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dan teknik penghimpunan informasi, pengamatan dan pengumpulan. Berlandaskan dari perolehan analisis rasio efisiensi memperlihatkan hasil tidak efisien dikarenakan rasio sumber daya manusia (SDM) lebih baik, sedangkan kedua rasio yang lain merupakan rasio biaya operasional atas jumlah hak amil dan rasio biaya operasional pada pemungutan tidak efisien. Selain itu, rasio dana amil terhadap zakat maupun hak amil dan rasio biaya operasional terhadap zakat infak shadaqah secara total membuktikan keberhasilan. Meskipun laju perkembangan dari penjabaran ini membuktikan keberhasilan yang sudah baik, seiiring laju perkembangan pengumpulan dan pendistribusian ZIS sudah baik sejalan dengan perkembangan anggaran operasional[31].

Studi Oktarina tentang penilaian kemampuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Bengkulu menggunakan skema Maslahah Performa (MAP). Jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif karena menghasilkan informasi tetap dari praktek melalui teknik pengamatan dan tanya- jawab. Strategi masalah kinerja digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya BAZNAS Provinsi Bengkulu mewujudkan pencapaian maslahah melalui ibadah, proses internal, bakat penerimaan dan klien serta penyesuaian sukses[32].

Studi Cahyadi melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan menjabarkan lembaga Amil Zakat ini dapat bersifat mandiri dan berkewajiban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pekerjaan utam pengelompokan dan pelaporan

[30] Puskasbaznas, 2020)

[31] Rian Eka, Nur Pertiwi, and Endang Sri Wahyuni, 'Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas Kabupaten Bengkalis', *Jurnal IAKP*, 2.1 (2021), 127–40.

[32] Amimah Oktarina, 'Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Maslahah Performa (MAP)', *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.1 (2022), 373–83.

keuangan dan dimana tujuan umat ditetapkan. Penyaluran dana ZIS dapat menunjang perekonimian masyarakat dan operasionalisasi Badan Amil Zakat didasarkan pada standar akuntansi yang menggunakan analisis proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK nomor 109 belum maksimal dalam pelaporan kemampuan dan finansial[33].

Penelitian Sidang & Feriyanto yang menilai efisiensi finansial Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ). Objek penelitian terdiri dari rumah zakat pada tingkat nasional Indonesia tahun 2010 s/d 2019. Sarana analisis yang diterapkan adalah metode kuantitatif non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan pembuatan memakai software DEAP 2.1. Macam data yang diterapkan yaitu data sekunder yang berbentuk laporan finansial Rumah Zakat Indonesia tahun 2010 s/d 2019. Berdasar perolehan penelitian yang dilakukan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) diketahui bahwasanya Rumah Zakat Indonesia sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 dan 2019 yang mengalami efisiensi senilai 100%. Inefisiensi Rumah Zakat Indonesi sebesar 98,1% pada tahun 2015 dan 99,5% pada tahun 2016. Nilai sebenarnya tidak sesuai terhadap nilai sasaran yang di tentukan oleh DEA[34].

Studi Mauludin & Herianingrum dalam penelitiannya menggunakan data dasar dari 42 responden yang diperlakukan dengan model persamaan struktural (SEM) partial least square (PLS). Studi ini mendapatkan bahwasanya zakat digital memiliki yang relevan pada pengumpulan zakat. Penelitian ini juga mendapatkan bahwasanya pengumpulan zakat memiliki dampak baik yang relevan pada kemampuan lembaga Amil Zakat. Terakhir, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwasanya zakat digital mempunyai dampak positif yang relevan[35].

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti membangun kerangka teori agar memudahkan peneliti dalam menjalankan penelitian. Berikut disajikan gambar 1.1

---

[33] Rahadian.

[34] Nur Khaerat Sidang and Nur Feriyanto, 'Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)', *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6.1 (2021), 48–62.

[35] Sri Herianingrum Muhammad Raihan Mauludin, 'The Influence of Digital Zakat on Zakat Collection and Performance of Amil Zakat Institutions Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga', *Zakat, A. (2022). The Influence of Digital Zakat on Zakat Collection and Performance of Amil Zakat Institutions Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga. 9(1), 47–58. Https://Doi.Org/10.20473/Vol9iss20221pp47-58*, 9.1 (2022), 47–58 <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>.

Gambar 1.1 Kerangka Teori

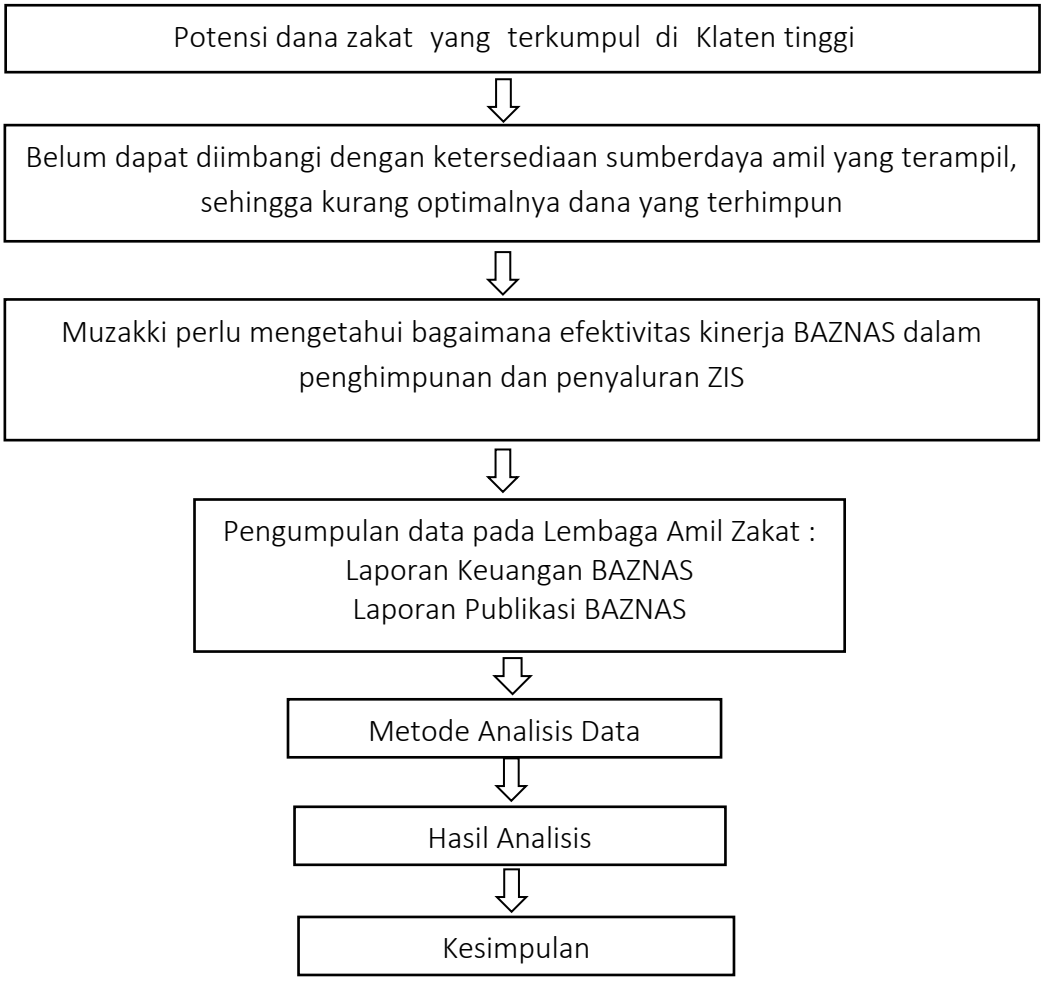

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel independent yang diuji Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil,dan Rasio Pertumbuhan sedangkan untuk variabel dependen (Y) yaitu Efektivitas Kinerja BAZNAS. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang diperoleh berupa informasi laporan keuangan periode 2019-2022 yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Klaten. Pengujian asumsi klasik harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas,uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikutnya, dilakukan Regresi linier sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Selanjutnya, uji hipotesis untuk menjawab tujuan penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode analisis data yang telah dikumpulkan, digolongkan atau dikelompokkan kemudian dianalisis dan di interprestasi secara objektif. Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis yang didasarkan pada perhitungan rasio efisiensi, rasio dana amil, serta rasio pertumbuhan atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Klaten yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas/Perubahan Dana, Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2019- 2022 serta Laporan Publikasi BAZNAS. Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil, dan Rasio Pertumbuhan sedangkan variabel dependen yaitu kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Klaten.

a. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dalam lembaga zakat menunjukkan seberapa efisien lembaga zakat dalam menggunakan biaya operasionalnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio ini dapat diukur dengan rasio antara output dengan input, dimana semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi. Rasio efisiensi dapat memberikan informasi tentang seberapa efisien lembaga zakat dalam mengelola dana yang terhimpun untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Rasio efisiensi OPZ diukur dengan 3 kategori rasio yang terdiri dari 5 rasio yaitu rasio biaya penghimpunan, rasio biaya operasional, dan rasio biaya SDM. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi disajikan dalam tabel 1.4

Tabel 1.4 Rasio Efisiensi BAZNAS Kabupaten Klaten 2019-2022
(dalam %)

No	Akun Rasio	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Biaya Penghimpunan	0,05	0,6	0,9	0,05
2	Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil	82	80	81	94
3	Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan	11	11	12	13
4	Rasio Sumber Daya Manusia	6,5	6,7	7,1	6,7

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

b. Rasio Dana Amil

Rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Hasil perhitungan Rasio Dana Amil yaitu;

Tabel 1.5 Rasio Dana Amil BAZNAS Kabupaten Klaten 2019-2022

(dalam %)

No	Akun Rasio	2019	2020	2021	2022

1.	Rasio Dana Amil atas Zakat	12,5	11,7	12,5	13,3
2.	Rasio Dana Amil atas Infaq/Shadaqah	20	14	20	12

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan yaitu meliputi rasio pertumbuhan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah, rasio pertumbuhan penyaluran serta rasio pertumbuhan biaya operasional. Hasil dari perhitungan rasio adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Rasio Pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Klaten 2019-2022
(dalam %)

No	Akun Rasio	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Pertumbuhan ZIS	75	34	3	25
2	Rasio Pertumbuhan Penyaluran	64	29	17	18
3	Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional	0,3	0,09	0,42	0,17

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

d. Efektivitas kinerja BAZNAS

Efektivitas kinerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merujuk pada tingkat pencapaian dan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat serta infak/sedekah dari lembaga pengelola zakat tersebut. Efisiensi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diartikan sebagai kemampuan lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat secara efisien. Efisiensi kinerja BAZNAS menjadi penting karena lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif.

Tabel 1.7 Tingkat Efektivitas Kinerja BAZNAS Kab. Klaten tahun 2019-2022

No	Tahun	Tingkat Efektivitas Kinerja
1	2019	138,65%
2	2020	189,18%
3	2021	185,63%
4	2022	177,51 %

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 1.8 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8571,217	124,304		68,954	0,000
	Rasio	0,504	0,007	0,997	71,914	0,000

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam analisis regresi linier sederhana, ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yang diukur. Berikut adalah hasil analisis regresi linier sedehana :

Berdasarkan tabel 1.8 dapat disusun persamaan regresi dengan nilai *Constant* dan *Coefficient* variabel X pada kolom B serta dianalisis nilai sig variabel. Dimana Didapat nilai constant sebesar 8571,217 artinya secara statistic tanpa adanya X maka besarnya Y adalah 8571,217. Didapat nilai coefficient variabel X sebesar 0,504 artinya besarnya pengaruh X terhadap Y Cukup Kuat karena memiliki presentase sebesar 50,4%. Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 8571{,}217 + 0{,}504X$$

Besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diukur dengan R2 yang ditampilkan pada tabel 1.9.

Tabel 1.9 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763[a]	0,564	0,664	158,029
a. Predictors: (Constant), Rasio				

Berdasarkan tabel 1.8 diketahui bahwa kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen dinyatakan dalam R Square adalah sebesar 0,664 atau 56,4%. Angka ini dapat menjelaskan bahwa 56,4% efektivitas kinerja BAZNAS dipengaruhi oleh variabel independent yaitu Rasio sedangkan sisanya sebesar 43,6% dikontribusikan oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Kesimpulan

Hasil uji dapat disimpulkan bahwa analisis koefisien determinasi (R2) sebesar 0,564 atau sebesar 56,4% yang menjelaskan bahwa variabel Rasio (Efisiensi, Dana Amil dan Pertumbuhan) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya 43,6% disebabkan oleh faktor lainnya.

Daftar Pustaka

Aninda, Hanafil Haq dan Zuraidah, 'Analisis Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Kediri Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6 (2020), 1–14

Bahri, Efri Syamsul, and Khumaini Sabik, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 13 <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>

BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, 2020

———, *Statistik Zakat Nasional*, 2018

BI & BAZNAS, *Zakat Risk Management*, 2018

Canggih, Clarashinta, and Khusnul Fikriyah, 'Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia', *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2017), 14–26

Eka, Rian, Nur Pertiwi, and Endang Sri Wahyuni, 'Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Baznas Kabupaten Bengkalis', *Jurnal IAKP*, 2.1 (2021), 127–40

Fahmi, Much Maftuhul, and Indah Yuliana, 'Mengukur Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Pendekatan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)', *I-FINANCE*, 05.02 (2019), 125–40

Fenny, Mayulu, Burhan Niode, Ismail, Rachman, 'Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan', *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.5 (2020), 1–6

Hidayat, Andi dan Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.03 (2020), 675–84

Jannah, Roikhatul, and Endang Kartini, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19 Transparency And Accountability In The Management Of Zis By Yogyakarta City Baznas During The Covid-19 Pandemic', *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5.2016 (2022)

Kinanti, Risma Ayu, Safarinda Imani, Mauizhotul Hasanah, Khalwat Asyaria, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and others, 'Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2021), 20–37

Lubis, Muharman, and Anik Hanifatul Azizah, *Towards Achieving the Efficiency in Zakat Management System : Interaction Design for Optimization in Indonesia Towards Achieving the Ef Fi Ciency in Zakat Management System : Interaction Design for Optimization in Indonesia* (Springer Singapore, 2018) <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1628-9>

M. Samsul, Haidir, 'Haidir: Analisis Kinerja Pengelolaan… M. Syamsul', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Department*, 11.1 (2020), 23–44

Muhammad Raihan Mauludin, Sri Herianingrum, 'The Influence of Digital Zakat on Zakat Collection and Performance of Amil Zakat Institutions Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga', *Zakat. 9(1), 47–58. Https://Doi.Org/10.20473/Vol9iss20221pp47-58*, 9.1 (2022), 47–58 <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>

Nurhasanah, Siti, 'Efisiensi Kinerja Baznas Bogor Dan Sukabumi : Pendekatan Data Envelopment Analysis', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5.2 (2017)

Oktarina, Amimah, 'Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Maslahah Performa (MAP)', *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.1 (2022), 373–83

Panto, Candra, and Supandi Rahman, 'Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo Dengan Model CIPP (Context , Input , Process , Product)', *Jurnal Idarotuna*, 3.April (2021), 132–41

Poerwadarminta, W.J.S, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia', 1996

PUSKAS, BAZNAS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*, 2022

Puskasbaznas, *Analisis Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Indoensia: Studikasus Atas Laporan Keuangan OPZ 2017 Dan 2018*, *Center of Strategic Studies (PUSKAS) BAZNAS*, 2020

Rahadian, Cahyadi, 'Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3.April (2020), 81–94

Rifan, Akhmad Arif, Rofiul Wahyudi, Oril Presti Nurani, 'Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia', *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2020), 31–40

Rofiul, Wahyudi dan Agus, Susetyohadi, 'The Efficiency Of Amil Zakat Institutions (LAZ) In Indonesian Islamic Banks : Data Envelopment Analysis Approach', *Madania*, 25.2 (2020), 169–80

Sidang, Nur Khaerat, and Nur Feriyanto, 'Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Dengan Metode Data Envelopment

Analysis (DEA)', *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6.1 (2021), 48–62

Syafari, Muhammad Riduansyah, and Hastin Umi Anisah, 'Efektifitas Pengelolaan Zakat , Infaq Dan Shodaqoh Oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3.2 (2021), 101–17

Uswatun, Hasanah, 'JURNAL ILMIAH KOHESI Vol. 4 No. 1 Januari 2020', *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 4.1 (2020), 1–14

Wahyudi, Rofiul, Kata Kunci, Perbankan Syariah, Kinerja Keuangan, and Zakat I Pendahuluan, 'Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia', *Journal of Business Ethics*, 2.3 (2001), 201–2

Yanuar, Fuad, Yassirly Amriya, and Nuwun Priyono, 'Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.8 (2020), 164–75